

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA TULIS CERPEN
DI INTERNET YANG DI PLAGIAT OLEH ORANG LAIN
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

OLEH :

GUSTI PRATIWI LUMBANRAJA

02011281520416

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2019

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

NAMA : GUSTI PRATIWI LUMBANRAJA
NIM : 02011281520416
JURUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA TULIS CERPEN
DI INTERNET YANG DI PLAGIAT OLEH ORANG LAIN MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Secara substansi telah disetujui
Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif
Indralaya, 2019

Pembimbing Utama,



Arfianna Novera, S.H., M.Hum
NIP. 195711031988032001

Pembimbing Pembantu



Sri Handayani, S.H., M.Hum
NIP. 197002071996032002

**Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata**



Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.
NIP. 196511011992032001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Gusti Pratiwi Lumbanraja
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281520416
Tempat/Tgl.Lahir : Pematangsiantar, 02 April 1997
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 20 Mei 2019

Gusti Pratiwi Lumbanraja
NIM. 02011281520416

MOTTO :

- *“Segala perkara dapat kutanggung didalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku” - (Filipi 4:13)*
- *“Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan !” – (Roma 12;21)*
- *“Jangan pernah menyerah pada apapun juga” – (Unknown)*

Skripsi ini dipersembahkan kepada :

- ❖ **Tuhan Yesus Kristus**
- ❖ **Bapak dan Mamak Tercinta**
- ❖ **Adek-Adekku Tercinta (Poda Lumbanraja, Job Lumbanraja dan Tiopan Lumbanraja)**
- ❖ **Sahabat dan Teman-Teman**
- ❖ **Almamater FH UNSRI**

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyadari bahwa selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan dalam proses pembelajaran penulisan skripsi ini, penulis menerima bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang selalu setia yang melalui Kasih Karunia-Nya memberi pertolongan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan yang menjadi dosen Pembimbing Kuliah Kerja Lapangan penulis Di BPN Ogan Ilir;
5. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Ibu Hj. Mardiana, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan mengarahkan dalam proses menyusun rencana perkuliahan penulis selama ini;

8. Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tanpa henti mengajari, membimbing dan memberikan nasihat kepada penulis;
9. Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, memberikan perhatian, semangat, arahan, motivasi dan membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
10. Semua Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang bermanfaat selama proses perkuliahan di FH Universitas Sriwijaya;
11. Bapak dan mamak yang sangat saya cintai, Augustinus Lumbanraja dan Medi Riani Manullang, terimakasih karena selalu mendoakan anakmu ini, kasih sayang yang tidak dapat diucapkan dengan kata-kata, motivasi yang memberi semangat dan dukungan yang selalu diberikan selama ini. *Saranghae !*;
12. Adik-adikku, Sondang Mangoloi Poda Lumbanraja, Job Martogi Soginjangon Lumbanraja dan Tiopan Adi Soginjangon Lumbanraja, terimakasih buat doa dan semangat yang kalian berikan. Semoga kita bisa jadi sumber kebahagiaan dan menjadi kebanggaan bapak sama mamak. Aku mengasihi kalian;
13. Keluarga besar Pomparan Op. Alamsyah dan Pomparan Op. Purnama Boru dimanapun berada. Terimakasih buat doa, semangat dan dukungan kalian semua. Aku mengasihi kalian, sungguh;
14. Keluarga Bedeng Esde *Squad*, Bg Andreas (Tuwak), Bg Jefri, Kak Mely, Penny, Kak Harina, sekamar saya Dedew, Marmano, Putri, Piri Ria, Vero Naga, Tlg Gunawan, Tlg Chang, Bg Chandra, Bg Adam, Tok Bolon, Bg

Tumpol, Bg Medi, Bg Junus, Bg Dian, Kak Yanti, tante Via, Ban Kevin, Tok Tian, Kk Tya dan Wiwid. Khususnya Esde'15, Berak eh Era, Julpet, Tok ray, Tok Raju, terimakasih sudah menjadi keluarga di perantauan ini, untuk kebersamaan, motivasi, canda tawa, dan kebaikan kalian. Pasti bakalan rindu ngumpul didepan dan jajan ke depan sore hari, *See you on top guys!*;

15. Kelompok Kecil “BaPer” dan Kelompok Kecil Gabungan “Young & Dangerous” (Kak Ony, Kak Pikha, Poppy, Kak Lena, Bg Weli, Cathlin, Grace, Pascal), terimakasih telah menjadi keluarga baruku, yang selalu memberi perhatian, motivasi, nasehat, teguran dan kebersamaan yang boleh kita jalani, bahkan boleh belajar untuk saling mendoakan satu sama lain;
16. Keluarga besar PERKANTAS Palembang, khususnya PMK Palembang (Kak Okta, Bg Anggiat, Bg Mangantar, Tlg Evan, Kak Intan, Madonna, Hesti, Falen, Gess, Anggi), terimakasih buat setiap cerita, semangat, kepengurusan yang kita jalani, bahkan kita boleh belajar dan saling mendoakan. Semangat untuk pelayanan yang dikerjakan, dimanapun kalian berada dan *God Bless*;
17. Tim Tolak Nikah Muda yang sangat luarbiasa (KEKE, SELLY, Tante BECCA) senang bisa memiliki teman-teman gila dan berharga seperti kalian. Semangat untuk proses mengejar cita dan cinta kita ya, aku mengasihi kalian;
18. Teman-teman Manusia Alay, YUNIKE SAGALA dan VENNY ARIANDINI. Terimakasih untuk cerita dan kebersamaan kita selama ini. Semoga kita langgeng dan semangat untuk setiap yang kita kerjakan, *God Bless!* Aku mengasihi kalian;

19. Keluarga besar Batak Hukum Universitas Sriwijaya, khususnya kawan-kawan seperjuangan BaKum'15 (Tok Charly, Tok Ray, Tok Raju, Bill, Keke, Selly, Cathlin, Tlg Reynold, Ban Fritzcho, Tok Evan, Tur Roy, Palen, Tante Becca, Yentri, Maria, Reni, Edu, Kak Uli), terimakasih untuk kebersamaan dan cerita kita, semangat untuk cita dan cinta kita ya gaes, *Good Luck and God Bless*;
20. Teman-teman seperjuangan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di BPN Kab. Ogan Ilir (Piri Selly, Tur Roy, Palen, Elsi Maharani);
21. Teman-teman PLKH Kelas F Semester Genap 2017/2018, khususnya tim F2 MCC Perdata (*Partner the best* Regent, Keke, Mbak Tessi, Kak Yugo, Kak Adit, Nonik, Darius, Reynold, Cathlin, Tok Evan, Dwi, Juan, Ika, Kak Fahmi), terimakasih untuk kebersamaan kita selama PLKH, bersyukur bisa mengenal dan bekerjasama dengan kalian *guys*;
22. Keluarga besar PDO SION Gg. Lampung yang menjadi tempat saling mengenal dan saling membantu, khususnya teman-teman satu angkatanku AGUNG 15, terimakasih buat kebersamaan, kepanitian yang kita jalani, suka duka kita selama kuliah di Universitas Sriwijaya. Sukses kedepannya *guys*, Tuhan Yesus memberkati;
23. Kelompok Kecil "Apa" (Yudhika, Elvrin, Rayona) terimakasih untuk cerita, kebersamaan dan doa kalian adek-adek cantik. Semangat terus;
24. Semua pihak yang tidak dapat penulis tuliskan satu-persatu dalam skripsi ini, yang banyak membantu mulai dari masa perkuliahan hingga penulis menyelesaikan skripsi ini. Tuhan memberkati.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kasih karuniaNya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Karya Tulis Cerpen Di Internet Yang Di Plagiat Oleh Orang Lain Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”. Penulisan skripsi ini ditulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu selama masa penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi siapa pun yang membacanya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu penulis menerima kritik dan saran agar dapat menambah wawasan ilmu hukum khususnya Hukum Perdata.

Kasih setia Tuhan menyertai kita semua, sekarang dan sampai selamanya.

Indralaya, 2019

Gusti Pratiwi Lumbanraja

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
UCAPAN TERIMAKASIH	v
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Ruang Lingkup	12
F. Kerangka Teori	13
G. Metode Penelitian	18
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	25
A. Tinjauan Umum Tentang Kekayaan Intelektual	25
1. Perubahan Istilah Kekayaan Intelektual	25
2. Pengertian Kekayaan Intelektual	26
3. Pengaturan Kekayaan Intelektual	27
B. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta	34

1. Pengertian Hak Cipta	34
2. Sejarah dan Perkembangan Hak Cipta	36
3. Pengertian Pencipta dan Pemegang Hak Cipta	41
4. Subjek dan Objek Hak Cipta	43
5. Hak Yang Melekat Pada Hak Cipta	44
6. Peralihan Hak Cipta	46
7. Pendaftaran Hak Cipta	48
8. Ciptaan Yang Dilindungi Hak Cipta	56
9. Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta	59
10. Pengaturan Hak Cipta Di Internet	60
C. Tinjauan Umum Tentang Cerita Pendek	63
1. Pengertian Cerita Pendek	63
2. Cerita Pendek Pada Sastra Dunia Maya/ <i>Cybersastra</i>	64
3. Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Cerpen di Internet	66
D. Tinjauan Umum Tentang Plagiat	68
1. Pengertian Plagiat	68
2. Jenis-Jenis Plagiat	69
3. Sanksi Plagiat	71
BAB III : PEMBAHASAN	74
A. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Cerpen Yang Karyanya Di Plagiat Oleh Orang Lain Di Internet	74
B. Upaya Yang Dapat Dilakukan Pemmegang Hak Cipta Cerpen Atas Tindakan Plagiarisme Cerpen Di Internet	83
1. Upaya Penyelesaian Sengketa Melalui Litigasi	84
2. Upaya Penyelesaian Sengketa Melalui Nonlitigasi	91
BAB IV : PENUTUP	97

A. Kesimpulan	97
B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	100
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Nama : Gusti Pratiwi Lumbanraja
NIM : 02011281520416
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Karya Tulis Cerpen Di Internet Yang
Di Plagiat Oleh Orang Lain Menurut Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Plagiat cerita pendek yang telah di publikasikan diinternet, merupakan perbuatan menggandakan dan mengumumkan Ciptaan, yang jikalau dilakukan tanpa izin Pencipta akan termasuk dalam suatu pelanggaran terhadap hak eksklusif yang dimiliki oleh pemegang hak cipta. Penulisan skripsi ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Adapun teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan yaitu dengan studi kepustakaan dengan mengumpulkan dan menyusun bahan penelitian yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Hasil yang didapat dari penelitian dalam skripsi ini yaitu perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta cerpen yang karyanya di plagiat oleh orang lain diinternet belum berlaku secara efektif. Lalu, upaya yang dapat ditempuh oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas pelanggaran hak cipta yaitu melalui litigasi dan nonlitigasi.

Kata Kunci : Cerpen, Hak Cipta, Perlindungan Hukum

Pembimbing Utama,




Arfianna Novera, S.H., M.Hum
NIP. 195711031988032001

Pembimbing Pembantu



Sri Handayani, S.H., M.Hum
NIP. 197002071996032002

**Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata**



Sri Turatmiah, S.H. M.Hum.
NIP. 196511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual telah berganti namanya menjadi Kekayaan Intelektual. Hal ini berlaku semenjak Presiden Indonesia Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 22 (dua puluh dua) April tahun 2015 lalu.

Kekayaan Intelektual (KI) oleh *World Intellectual Property Organization* atau WIPO disebut dengan “*creation of mind*” atau disebut juga “*product of mind*” yang berarti suatu karya manusia yang lahir dengan curahan tenaga, karsa, cipta, waktu dan biaya. Segala jerih payah itu menjadi kontribusi yang memiliki nilai ekonomi sehingga setiap karya intelektual patut diakui, dihargai dan dilindungi baik secara moral dan etika maupun secara hukum.¹

Pada *Convention Establishing The World Intellectual Property Organization*, KI terbagi menjadi dua kelompok substansi, yaitu Hak Cipta dan Hak atas Kekayaan Industri. Lingkup Hak Cipta mencakup di dalamnya Hak Terkait atau *Related Right* yang lazim juga disebut *Neighboring Right*.

¹ Henry Soelistya, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011, hlm. 2.

Bidang yang kedua meliputi Paten, Merek, Desain Industri dan Rahasia Dagang. Kesemuanya lazim dikategorikan dalam *industrial property*.²

Kekayaan Intelektual (KI) merupakan hasil dari intelektual manusia yang dijemakan dalam suatu bentuk ciptaan atau penemuan.³ Dimana Hak yang timbul untuk hasil olah pikir otak tersebut, yang menghasilkan suatu produk atau proses, memiliki manfaat dan kegunaan untuk manusia.

Hak Cipta merupakan bidang penting KI yang mengatur perlindungan berbagai ragam karya cipta seperti antara lain karya tulis, termasuk ilmu pengetahuan, karya seni, drama, tari, lagu, dan film atau sinematografi. Karya-karya tersebut diciptakan oleh penciptanya, baik secara sendiri maupun bersama orang lain.⁴ Hak Cipta diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan telah mengalami beberapa kali perubahan sebelumnya. Dalam Pasal 1 ayat (1) dituliskan bahwa:

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

² *Ibid.*

³ Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 9.

⁴ Henry Soelistyo, *Op.cit.*, hlm. 11.

Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait bukanlah merupakan suatu keharusan bagi Pencipta, Pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait karena perlindungan suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pencatatan. Hal ini berarti suatu ciptaan baik yang tercatat maupun tidak tercatat tetap dilindungi. Namun, pencipta maupun pemegang hak cipta yang mendaftarkan ciptaannya akan mendapat surat pendaftaran ciptaan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa terhadap ciptaan tersebut.⁵ Ciptaan yang tidak didaftar tetap diakui dan dilindungi, namun tidak dapat disangkal sangat sulit pembuktiannya. Untuk itu seyogianya segala alat bukti dapat di dayagunakan pencipta untuk membuktikan keabsahan haknya.⁶

Hak eksklusif adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta. Pemegang Hak Cipta yang bukan Pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi. Sebagai hak eksklusif (*exclusive rights*), Hak Cipta mengandung dua esensi hak, yaitu : hak ekonomi (*economic rights*), dan hak moral (*moral rights*). Kandungan hak ekonomi meliputi hak untuk mengumumkan (*performing rights*) dan hak untuk memperbanyak (*mechanical rights*). Adapun hak moral meliputi hak pencipta

⁵ Michael Sega Gumelar, MitoS Dalam Hak Cipta di Indonesia : Antara Idealisme dan Kenyataan, *Jurnal Studi Kultural, II*, Universitas Udayana, 2017, hlm 23.

⁶ Rahmi Jened Parinduri Nasution, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*, Jakarta : Rajawali Pers, 2013, hlm. 99.

untuk dicantumkan namanya dalam ciptaan dan hak pencipta untuk melarang orang lain mengubah ciptaannya, termasuk judul ataupun anak judul ciptaan.⁷

Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Di samping itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melanggar hukum.⁸ Pengaturan yang proporsional sangat diperlukan, agar fungsi positif dapat dioptimalkan dan dampak negatifnya dapat diminimalkan.⁹

Beberapa media yang sering bersinggungan dengan ciptaan di era teknologi internet, yaitu :

1. *Web Pages*, yaitu halaman-halaman yang ditulis di dalam sebuah situs. Dapat berbentuk grafik, bentuk-bentuk audio seperti musik serta bunyi termasuk diantaranya film dan animasi.
2. *Weblogs*, tulisan-tulisan serta video yang terdapat di dalam *weblogs* adalah contoh-contoh dari ciptaan yang dilindungi.

⁷ Henry Soelistya, *Op.cit.*, hlm. 47.

⁸ H. Ahmad dan M.Ramli , *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2004, hlm. 1.

⁹ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

3. *Podcast*, melalui teknologi ini, para pengguna dapat mendownload musik, mata pelajaran, informasi penting yang semuanya dilakukan melalui media internet.
4. *Broadcast, streaming contents* yang terdapat didalam siaran juga merupakan elemen penting yang dapat dilindungi hak cipta.
5. *User-Generated Content (video clips)*, dalam hal ini *video clips* yang dapat dilindungi oleh hak cipta adalah *Youtube*.¹⁰

Dari tahun ke tahun kecepatan informasi dan kecanggihan teknologi semakin maju dan berkembang. Termasuk dalam hal karya sastra yang menjadikan bahasa sebagai media. Salah satu jenis sastra yaitu sastra modern, yang biasanya berupa puisi, prosa, cerpen, novel, roman dan drama. Dalam era globalisasi ini, media untuk membaca karya sastra pun semakin berkembang, contohnya membaca cerpen.¹¹

Edgar Allan Poe mengatakan bahwa cerpen adalah sebuah cerita yang selesai dibaca dalam sekali duduk, kira-kira berkisar antara setengah sampai dua jam, suatu hal yang kiranya tak mungkin dilakukan untuk novel.¹² Cerpen atau cerita pendek adalah sebuah karangan yang menceritakan tentang suatu alur cerita, dan memiliki tokoh cerita serta situasi cerita yang terbatas. Cerpen

¹⁰ Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global Sebuah Kajian Kontemporer*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010, hlm. 94.

¹¹Ed, "Pengertian, Defenisi Cerpen dan Struktur Menurut Ahli", <http://pengertianedefenisi.com>, diakses pada 15 September 2018 pukul 21:38 WIB.

¹² Andri Wicaksono, *Menulis Kreatif Sastra dan Beberapa Model Pembelajarannya*, Yogyakarta : Garudhawaca, 2014, hlm. 55.

merupakan jenis karya sastra yang berbentuk prosa (karangan bebas) dengan kisah pendek yang berpusat hanya pada satu tokoh dalam suatu situasi.¹³

Jika dulunya pembaca cerpen hanya dapat membaca cerpen di media cetak seperti majalah ataupun koran nasional, sekarang dapat dengan mudah dibaca di media elektronik yang memanfaatkan *Interconnected computer networks* atau internet. Diinternet cerpen tersebut dapat diakses dengan mudah di *blogspot, wordpress, watsapp, facebook* maupun media sosial lainnya. Salah satu dampak negatif dari perkembangan informasi dan kecanggihan teknologi adalah adanya orang-orang yang tidak bertanggungjawab yang menjiplak atau memplagiat hasil karya penulis cerpen tersebut.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi, dalam pasal 1 ayat (1) dituliskan bahwa:

“Plagiat adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai”.

Sedangkan Plagiarisme adalah penjiplakan yang melanggar hak cipta.¹⁴

Tidaklah mudah untuk membuat sebuah karya tulis yang dapat dibaca dan dinikmati oleh masyarakat umum. Seiring dengan perkembangan zaman menulis cerpen bukan hanya dilakukan sebagai hobi namun sebagai alternatif

¹³ Surastina, *Pengantar Teori Sastra*, Yogyakarta : Elmatara, 2018, hlm. 110.

¹⁴ Anonim, “*KBBI Daring*”, www.kbbi.kemdikbud.go.id diakses pada tanggal 15 September 2018 pukul 11.30 WIB.

lain untuk dapat menghasilkan hak ekonomi penulis. Beberapa penulis cerpen mengaku hasil karyanya telah diplagiat oleh orang lain dan ada beberapa penulis cerpen yang curhat di blog nya pribadi.

Penulis cerpen yang telah mempublikasikan karyanya di internet dan mengetahui bahwa karyanya telah di plagiat, beberapa dari mereka membuat suatu postingan tentang masalah plagiat tersebut. Dalam hal ini para penulis cerpen yang telah diplagiat karyanya merasa tidak terima dan mengharapkan setidaknya pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut meminta maaf dan menghapus cerpen hasil plagiatnya. Penulis cerpen asli juga menyertakan *screenshot* atau tangkapan layar yang berisikan perbandingan cerpen asli dengan cerpen hasil plagiat, perbandingan waktu publikasi cerpen asli dengan cerpen hasil plagiat dan ucapan terimakasih pada orang-orang yang telah memberitahukan masalah plagiat tersebut pada penulis cerpen asli.

Kasus yang terjadi yaitu Devi Eka yang telah mengambil cerpen dari *website* yang kurang terkenal kemudian merubah judul cerpen dan mengganti pengarang dengan namanya. Setelah itu karya hasil plagiat tersebut akan digunakan untuk kepentingan komersial, dalam hal ini dikirim ke media terus dimuat dan Devi Eka menerima honor yang dibayar media yang memuatnya. Honor tersebut harusnya menjadi hak sang pencipta asli, penulis asli tidak

dikenal media, namanya tidak dicantumkan pada cerpennya dan cerpennya dipublikasikan tanpa persetujuannya.¹⁵

Adapun cerpen yang telah di plagiat oleh Devi Eka tidaklah hanya satu atau dua cerpen melainkan puluhan. Hal tersebut dapat dilihat dalam situs web internet berikut ini www.1t4juwita.wordpress.com/2018/03/30/devi-eka-kasus-plagiat-paling-drama-puluhan-cerpen-dan-novel/amp/. Hal ini tentunya sangat merugikan penulis cerpen yang asli yang mana telah berjerih payah menghasilkan cerpen-cerpen tersebut.

Salah satu judul cerpen yang di plagiat oleh Devi Eka adalah “Bardan dan Listrik” karya Moh. Noer Fauzi yang diubah judulnya menjadi “Kilun dan Listrik yang Menyambanginya” oleh Devi Eka. Bardan dan Listrik karya Moh. Noer Fauzi ini telah dipublikasikan pada tanggal 22 Februari 2013 dan dikirimkan pada blog yang mempublikasikan cerita pendek pada tanggal 08 Desember 2012, dapat dilihat pada www.lokerseni.web.id/2013/02/bardan-dan-listrik-cerpen-kritik-sosial.html/m=0. Sedangkan Devi Eka telah mengubah nama tokoh dalam cerpen tersebut menjadi Kilun dengan isi cerita yang sama dan mengirimkan cerpen plagiatnya tersebut pada Flores Sastra pada tanggal 15 Desember 2016 dan dipublikasikan pada situs web tersebut, dapat dilihat pada www.floressastra.com/2016/12/15/kilun-dan-listrik-yang-menyambanginya-cerpen-devi-eka/. Lalu ada cerpen “Jeritan Hati Seorang

¹⁵ Elin, “*Stop Plagiat: Terkenal Karena Plagiat Itu Semu*”, <http://www.elindsulistyowati.com>, diakses pada 15 September 2018 pukul 23.23 WIB.

Gemblak” oleh Antok Srean yang telah dipublikasikan pada tanggal 02 November 2014 di www.suarakita.org/2014/11/cerpen-jeritan-hati-seorang-gemblak/, yang telah di plagiat Devi Eka dengan judul “Balada Seorang Gemblak” yang telah dikirimkan dan dipublikasikan pada Cerpen Koran Minggu di Radar Surabaya, yang dapat dilihat pada www.lakonhidup.com/2018/03/18/balada-seorang-gemblak/. Dalam kasus ini pencipta cerpen yang asli telah dilanggar hak ekonomi dan hak moralnya. Selain merugikan penulis cerita pendek sebagai pemilik hak cipta, plagiarisme juga merugikan para pembaca dan plagiator akibat tindakan tidak terpujinya.

Dalam konteks ciptaan, perlindungan Hak Cipta diperlukan untuk mendorong apresiasi dan membangun sikap masyarakat untuk menghargai hak seseorang atas ciptaan yang dihasilkannya. Sikap apresiasi lebih menyentuh dimensi moral. Sedangkan sikap menghargai lebih bermuara pada aspek ekonomi. Bagaimanapun, perlindungan hak cipta diarahkan untuk memungkinkan penggunaan ciptaan berlangsung secara tertib dan memberi manfaat ekonomi pada pencipta. Perlindungan hukum dalam kerangka KI sesungguhnya merupakan pengakuan terhadap eksklusif, yaitu hak untuk menikmati sendiri manfaat ekonomi pada ciptaan atau invensi, dengan mengecualikan orang lain yang tanpa persetujuannya turut menikmatinya.¹⁶

Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa;

¹⁶ Henry Soelistya, *Op.cit.*, hlm. 21.

“Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

dan ayat (4), yang isinya;

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)”.

Pasal ini mengatur tentang sanksi bagi orang-orang yang telah melakukan pelanggaran terhadap hak cipta.

Pada kenyataannya aturan ini tidaklah membuat orang-orang mematuhi hukum yang berlaku. Dalam pasal 95 pada ayat (1) UUHC dituliskan bahwa:

“penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase atau pengadilan.”

Yang dimaksud dengan “alternatif penyelesaian sengketa” adalah proses penyelesaian sengketa melalui mediasi, negosiasi atau konsiliasi. Dan penyelesaian terhadap kasus plagiat ini sering kali melalui jalur di luar pengadilan yang hanya sebatas permintaan maaf di media sosial dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali. Namun, yang terjadi adalah semakin banyaknya kasus plagiat cerpen yang terjadi diinternet. Sehingga

perlindungan hukum terhadap penulis cerpen yang cerpennya di plagiat di internet oleh orang yang tidak bertanggungjawab, haruslah di perhatikan dan ditegakkan.

Berdasarkan pada uraian diatas, penulis mempunyai keinginan untuk membuat skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Karya Tulis Cerpen Di Internet Yang Di Plagiat Oleh Orang Lain Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta cerpen yang karyanya di plagiat oleh orang lain diinternet ?
2. Upaya apa yang dapat dilakukan oleh pemegang hak cipta cerpen atas tindakan plagiarisme cerpen diinternet ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta cerpen yang karyanya di plagiat oleh orang lain diinternet.

2. Mengetahui dan menganalisis upaya yang dapat dilakukan oleh pemegang hak cipta cerpen atas tindakan plagiarisme cerpen diinternet.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan dapat menambah sumbangsih ilmu pengetahuan di bidang Hukum Perdata, terutama mengenai ketentuan hukum atas plagiat cerpen yang ada diinternet.
- b. Diharapkan dapat menjadi sumber kepustakaan dalam penelitian selanjutnya sesuai dengan kajian penelitian yang bersangkutan.

2. Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti dalam hal ini permasalahan yang dihadapi para penulis cerpen atas permasalahan plagiat dan bahan masukan bagi pemerintah dalam menyelesaikan sengketa hak cipta baik melalui pengadilan maupun lembaga di luar pengadilan.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar pembahasan tidak menyimpang dari permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini dan sesuai dengan judul penulis yaitu perlindungan hukum terhadap karya tulis cerpen di internet yang di plagiat oleh orang lain menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Maka penulis

membatasi ruang lingkup permasalahan pada perlindungan terhadap hak cipta dalam bentuk cerpen yang di plagiat orang lain di internet.

F. Kerangka Teori

Didalam penulisan skripsi ini penullis menggunakan beberapa teori, yaitu sebagai berikut :

1. Teori Perlindungan Hukum

Fokus kajian teori perlindungan hukum ini adalah pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang disasarkan pada teori ini, yaitu masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis.¹⁷ Teori perlindungan hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya.¹⁸ Secara teoritis, bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan yang bersifat preventif dan perlindungan represif.

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum yang preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Sehingga, perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar

¹⁷ H. Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2013, hlm. 259.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 263.

artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Dan dengan adanya perlindungan hukum yang preventif ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan asas *freis ermessen*, dan rakyat dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut.¹⁹ Dalam hal ini yaitu upaya pencegahan terjadinya masalah atau sengketa dibidang hak cipta pada suatu karya cerpen.

Dalam Pasal 40 ayat (1), dituliskan bahwa buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya merupakan ciptaan yang dilindungi Undang-Undang. Pada pasal 64 ayat (2) dituliskan bahwa:

“pencatatan ciptaan dan produk hak terkait bukan merupakan syarat untuk mendapatkan hak cipta dan hak terkait.”

Berarti, pencatatan bukanlah merupakan suatu keharusan bagi Pencipta dan suatu ciptaan yang tercatat maupun tidak tercatat tetap dilindungi. Dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu pada pasal 32 ayat (1), merupakan suatu perbuatan yang dilarang apabila ada orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melanggar hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi suatu informasi elektronik.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 264.

Sehubungan dengan upaya perlindungan hukum preventif ini, penulis cerpen dapat mengajukan pendapatnya atas pelanggaran hak yang diiterimanya dalam hal plagiarisme, agar selanjutnya pemerintah dapat mengetahui dan mengatasi jika ada terjadi masalah plagiat cerpen diinternet yang di lakukan oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Agar penulis cerpen yang menerbitkan cerpennya diinternet yang merasa cerpennya di plagiat ataupun disebarluaskan tanpa izin, dapat segera melaporkan atau mengajukan keberatan.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa.²⁰ Apabila terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran, maka perlindungan hukum yang diberikan yaitu perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan. Ganti kerugian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur dalam Pasal 1365, yang berisikan tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

²⁰ *Ibid.*

Dalam UU Hak Cipta dalam pasal 95 sampai pasal 99 diatur secara umum tentang penyelesaian sengketa, apabila terjadi suatu permasalahan di bidang hak cipta termasuk cerpen. Upaya penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase atau pengadilan. Pengadilan yang berwenang untuk menyelesaikan masalah hak cipta ini adalah Pengadilan Niaga. Sepanjang para pihak yang bersengketa masih berada di wilayah NKRI, maka wajib menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi. Apabila tidak berdamai dalam mediasi, lalu dilakukan upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Korban dalam hal ini si pencipta atau pemegang hak cipta yang merasa dirugikan atau haknya telah dilanggar maka dapat mengajukan gugatan ganti rugi di pengadilan.

2. Teori Kekayaan Intelektual

Kekayaan Intelektual (KI) merupakan hasil dari intelektual manusia yang diwujudkan dalam suatu bentuk ciptaan atau penemuan. Sebagai suatu hak yang berasal dari hasil kemampuan intelektual manusia, Kekayaan Intelektual perlu mendapat perlindungan hukum yang memadai. Sudah merupakan konsekuensi hukum untuk diberikannya suatu perlindungan hukum bagi penemu atau pencipta dan kepada mereka yang melakukan kreativitas dengan mengerahkan segala kemampuan.

Hasil intelektual tersebut seharusnya diberikan suatu hak eksklusif untuk mengeksploitasi Kekayaan Intelektual tersebut sebagai imbalan atas jerih payahnya itu.²¹ Menurut Robert M. Sherwood, teori-teori yang mendasari perlunya suatu bentuk perlindungan hukum bagi Kekayaan Intelektual, yaitu:

1) *Reward Theory*

Reward Theory berupa pengakuan terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan oleh seseorang, sehingga kepada penemu atau pencipta harus diberikan penghargaan sebagai imbalan atas upaya-upaya kreatifnya dalam menemukan /menciptakan karya-karya intelektual tersebut.

2) *Recovery Theory*

Teori ini menyatakan bahwa penemu atau pencipta harus memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkannya, baik itu waktu, biaya serta tenaga dalam menghasilkan karya intelektualnya.

3) *Incentive Theory*

Teori yang mengaitkan pengembangan kreativitas dengan memberikan insentif bagi para penemu atau pencipta atau pendesain

²¹ Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*, Jakarta : Grasindo, 2004, hlm. 43.

tersebut guna mengupayakan terpacunya kegiatan-kegiatan penelitian yang berguna.

4) *Risk Theory*

Teori ini mengakui bahwa wajar untuk memberikan perlindungan hukum kepada Pencipta atau Penemu. Hal ini dikarenakan Kekayaan Intelektual merupakan suatu hasil karya yang mengandung resiko, yang dapat memungkinkan orang lain yang terlebih dahulu menemukan cara tersebut atau memperbaikinya.

5) *Economic Growth Stimulus Theory*

Teori ini mengakui bahwa perlindungan Kekayaan Intelektual merupakan alat untuk pembangunan ekonomi, dan yang dimaksud dengan pembangunan ekonomi adalah keseluruhan tujuan yang dibangunnya suatu sistem perlindungan atas Kekayaan Intelektual yang efektif.²²

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikannya suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk

²² *Ibid*, hlm. 44.

memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.²³ Adapun metode penelitian dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis yuridis normatif. Penelitian dengan yuridis normatif artinya permasalahan yang ada diteliti berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada dan literatur-literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan.²⁴

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan, yaitu:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Pendekatan ini dilakukan untuk menelaah UU maupun regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti.²⁵ Undang-undang yang akan digunakan oleh penulis yaitu Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

²³ Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok : Prenadademia Group, 2016, hlm. 3.

²⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Cet. IV, Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 11.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Prenada Media Group, 2005, hlm. 136.

- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dalam menggunakan pendekatan konseptual peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.²⁶ Dalam skripsi ini, penulis akan menggunakan pendekatan konsep yang mengacu pada Konsep Hukum Kekayaan Intelektual.
- c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*), dalam menggunakan pendekatan kasus yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusan-putusannya.²⁷ Bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan kasus adalah salah satu jenis pendekatan dimana peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi dilapangan. Untuk itu biasanya jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Perlu dikemukakan bahwa pendekatan kasus tidak sama dengan studi kasus (*case study*). Di pendekatan kasus (*case approach*), beberapa kasus ditelaah untuk

²⁶ *Ibid*, hlm. 178.

²⁷ *Ibid*, hlm.158.

referensi bagi suatu isu hukum sedangkan studi kasus (*case study*) merupakan suatu studi terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum. Dalam hal ini yaitu kasus plagiat cerpen yang di publikasikan diinternet yang dilakukan oleh Devi Eka. Dimana Devi Eka telah terbukti memplagiat cerpen orang lain yang dipublikasikan di internet, membuat namanya sebagai pencipta cerpen, lalu mengirimkan cerpen tersebut pada koran maupun pada perlombaan cerpen, hasilnya cerpen tersebut menang dan dipublikasikan di koran maupun situs lainnya. Sehingga Devi Eka yang menerima hak ekonomi atas cerpen tersebut. Disini Penulis cerpen yang asli yang dirugikan haknya, baik hak moral maupun hak ekonominya.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian kepustakaan (*library research*). Bahan hukum yang digunakan yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²⁸

Bahan hukum yang digunakan penulis yaitu :

²⁸ *Ibid*, hlm. 181.

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599).
- 3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).

b. Bahan Hukum Sekunder

Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan yang berkaitan dengan topik penelitian.²⁹

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bahan

²⁹ *Ibid*, hlm. 181

hukum ini meliputi ensiklopedia, majalah, koran, dan jurnal ilmiah yang relevan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum pada skripsi ini yaitu dengan Studi Pustaka (*Library Research*), penulis akan mencari dan mengumpulkan bahan hukum dari KUHPer juga Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Hak Cipta dan praktik plagiat cerpen diinternet. Penulis juga akan melakukan studi pustaka melalui sumber-sumber tertulis lainnya baik tercetak maupun elektronik, buku-buku ilmiah, karangan ilmiah ataupun jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan yang diperoleh melalui penelitian akan diolah dengan cara membaca kembali data-data yang didapatkan berupa bahan-bahan pustaka dan catatan-catatan pada pustaka yang telah diperoleh. Bahan yang didapatkan melalui akses internet juga dicatat di situs-situs yang mendukung beserta tanggal dari pengaksesan situs.³⁰ Data akan diolah menggunakan metode deskriptif analisis, yang berarti data yang diperoleh berdasarkan kenyataan kemudian dikaitkan dengan

³⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung : 2004, hlm. 127.

penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dibahas, di analisa, kemudian akan ditarik kesimpulan yang akhirnya digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penulis menggunakan teknik penarikan kesimpulan deduktif dalam penulisan skripsi ini. Metode deduktif digunakan untuk penarikan kesimpulan yang berasal dari premis umum. Artinya, teknik penarikan kesimpulan deduktif ini berangkat dari fakta-fakta umum yang kemudian ditarik kesimpulan yang sifatnya khusus.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Atsar. 2018. *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta : Deepublish.
- Abdulkadir Muhammad. 2007. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- _____. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Andri Wicaksono. 2014. *Pengkajian Prosa Fiksi (Edisi Revisi)*. Yogyakarta : Garudhawaca.
- _____. 2014. *Menulis Kreatif Sastra dan Beberapa Model Pembelajarannya*. Yogyakarta : Garudhawaca.
- Anwar Rachman. 2016. *Hukum Perselisihan Partai Politik*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Asep Syamsul M Romli. 2012. *Jurnalistik Online Panduan Praktis Mengelola Media Online*. Bandung : Nuansa Cendikia.
- Budi Agus Riswandi dkk. 2017. *Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta di Era Digital*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Cicut Sutiarmo. 2011. *Pelaksanaan Putusan Arbitrase dalam Sengketa Bisnis*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. 2017. *BUKU PANDUAN E-HakCipta*. Jakarta, Direktorat Teknologi Informasi.
- Duwi Handoko. 2015. *Hukum Positif Mengenai Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Jilid I)*. Pekanbaru : Hawa dan Ahwa.
- _____. 2017. *Asas-Asas Hukum Pidana dan Hukum Penitensier di Indonesia (Dilengkapi dengan Evaluasi Pembelajaran dalam Bentuk Teka-Teki Silang Hukum dan Disertai dengan Humor dalam Lingkup Ilmu dan Pengetahuan tentang Hukum)*. Pekanbaru : Hawa dan Ahwa.
- Etty Susilowati. 2013. *Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi pada HKI*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Fahrurrozi dan Andri Wicaksono. 2016. *Sekilas tentang Bahasa Indonesia Catatan Mengenai Kebijakan Bahasa, Kaidah Ejaan, Pembelajaran Sastra, Penerjemahan, dan BIPA*. Yogyakarta : Garudhawaca.
- Frans Hendra Winarta. 2012. *Hukum Penyelesaian Sengketa*. Jakarta : Sinar Grafika Sengketa.
- Gatot Soemartono. 2006. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Gatot Supramono. 2010. *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- H. Ahmad dan M Ramli. 2004. *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung : PT Refika Aditama.
- H. Salim dan Erlies Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.
- Henry Soelistya. 2011. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta : Rajagrafindo Persada.
- Hery Firmansyah. 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*. Yogyakarta : Medpress Digital.
- Jimmy Jose Sembiring, 2011. *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsultasi dan Arbitrase)*. Jakarta : Transmedia Pustaka.
- Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok : Prenada Media Group.
- Karjono. 2012. *Perjanjian Lisensi Pengalihan Hak Cipta Program Komputer Transaksi Elektronik*. Bandung : P.T. Alumni.
- Kif Aminanto. 2017. *Hukum Hak Cipta : Peran Hukum Terhadap Kreasi Intelektual Manusia*. Jember : Jember Katamedia.
- Lindsley Tim, dkk. 2006. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung : PT. Alumni
- Muhammad Djumhana dan Djubaedillah. 2003. *Hak Milik Intelektual (Sejarah Teori dan Praktiknya di Indonesia)*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta : Prenada Media Group.

- Rachmadi Usman. 2003. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual : Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung : PT. Alumni.
- Rahmi Jened parinduri Nasution. 2013. *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Ranti Fauza Mayana. 2004. *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*. Jakarta : Grasindo.
- Richard Burton Simatupang. 2007. *Aspek Hukum dalam Bisnis*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Ronny Hanitjo Soemitro. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Saidin. 1997. *Aspek hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Suleman Batubara dan Orinton Purba. 2013. *Arbitrase Internasional Penyelesaian Sengketa Investasi Asing Melalui ICSID, UNCITRAL, dan SIAC*. Jakarta : Raih Asa Sukses.
- Surastina. 2018. *Pengantar Teori Sastra*. Yogyakarta : Elmatara.
- Syahaabul Huda. 2018. *Estetika Berbahasa : Mengapresiasi Bahasa Indonesia (Penerapan Diskusi Terpumpum)*. Jawa Barat : CV Jejak.
- Tim Visi Yustisia. 2015. *Panduan Resmi Hak Cipta Dari Mendaftar, Melindungi, hingga Menyelesaikan Sengketa*. Jakarta : Visimedia.
- Tomi Suryo Utomo. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global Sebuah Kajian Kontemporer*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Widaningsih Ariyanti. 2018. *Aspek Hukum Kewirausahaan*. Malang : POLINEMA PRESS.
- Yuhefizar. 2008. *10 Jam Menguasai Internet Teknologi dan Aplikasinya*. Jakarta : PT Alex Media Komputindo.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872)

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.

JURNAL

Budi Agus R, 2016, Hukum dan Teknologi : Model Kolaborasi Hukum dan Teknologi dalam Kerangka Perlindungan Hak Cipta di Internet, *Jurnal hukum IUS QUIA IUSTUM No.3 Vol. 23*.

Michael Sega Gumelar, 2017, Mitos Dalam Hak Cipta di Indonesia : Antara Idealisme dan Kenyataan, *Jurnal Studi Kultural, II*, 23-28, Universitas Udayana.

Muchtar Effendi, 2001, Peranan Internet Sebagai Media Komunikasi, *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, Vol. 4, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

Oksidelfa Yanto, 2016, Konvensi Bern dan Perlindungan Hak Cipta, *Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah hukum dan Keadilan* Vol. 6 No.1.

Reyfel A. Rantung. 2014. Hak Cipta dalam Jaringan Internet Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, *Jurnal Hukum Vol. II No.1*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.

INTERNET

Anonim, “*KBBI Daring*”, www.kbbi.kemdikbud.go.id diakses pada tanggal 15 September 2018 pukul 11.30 WIB.

Anonim. 2011. *Konvensi HAKI Secara Internasional*, diakses pada www.fakultas-hukum-rm.blogspot.com diakses pada 24 Januari 2019 pukul 09.10 WIB.

- Dable. 2015. *Ini Alasan Berubahnya Nomenklatur Ditjen Kekayaan Intelektual*. Diakses pada <https://m.hukumonline.com>, pada 27 Januari pukul 23.00 WIB.
- Denny eR Ge. *Plagiarisme*. Diakses pada <https://id.m.wikipedia.org>, pada 02 Februari 2019 pukul 05.36 WIB.
- Ed. 2016. *Pengertian, Defenisi, Cerpen dan Struktur Menurut Ahli*. Diakses pada <http://pengertianedefenisi.com>, pada 15 September 2018 pukul 21:38 WIB.
- Elin. 2018. *Stop Plagiat : Terkenal Karena Plagiat Itu Semu*. Diakses pada <http://elindsulistyowati.com>, pada 15 September 2018 pukul 23.23 WIB.
- Muthiah Alhasany. 2018. *Kasus Devi Eka dan Generasi Plagiat*. Diakses pada <https://www.kompasiana.com>, pada 26 Februari 2019 pukul 22.45 WIB.
- Nely Merina. 2017. *Cara Mendaftarkan Hak Cipta Melalui Offline Maupun Online Melalui E-HAK CIPTA*, pada <http://goukm.id>, pada 26 Januari 2018 pukul 23.33 WIB.
- Norman Edwin Elnizar, 2017, *Begini Alasan Mengapa Mediasi Lebih Menguntungkan*, <http://hukumonline.com> pada 25 Maret pukul 23.00 WIB.
- Purwani Istiana & Purwoko, 2017, *Panduan Anti Plagiarism*. Diakses pada <http://lib.ugm.ac.id/ind>, pada 02 Februari 2019 pukul 05.15 Wib.
- Siti Yuniarti, 2017, *Ragam dan Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa*, <http://business-law.binus.ac.id>, pada 25 Maret 2019 pukul 21.00 WIB.